

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah akad multiguna di bmt mitra mu'amalat kudus pada masa pandemi tahun 2020-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik akad multiguna syariah di BMT Mitra Mu'amalat kudus yaitu langkah pertama harus melengkapi data-data yang berlaku di BMT Mitra Mu'amalat yaitu mengisi data atau formulir data diri, langkah kedua yaitu mengikuti prosedur pengajuan pada BMT Mitra Mu'amalat kudus sampai pengajuan pembiayaan disetujui oleh manager BMT Mitra Mu'amalat Kudus.
2. Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan pihak BMT Mitra Mu'amalat dengan cara non litigasi yang dianggap lebih efektif dan tidak menghabiskan biaya dan waktu. Pihak BMT Mitra Mu'amalat menggunakan metode non litigasi dengan penyelesaian secara negosiasi dan kekeluargaan, sehingga terciptalah penyelesaian secara penjadwalan ulang yang lebih memudahkan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penjadwalan ulang adalah penyelesaian pembiayaan dengan menata ulang pembayaran pembiayaan sehingga jangka waktu angsuran semakin panjang.
3. Hambatan menyelesaikan pembiayaan masalah dengan penjadwalan ulang adalah kurangnya itikat baik pada nasabah sehingga banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, kurangnya rasa rela menjual barang agungan guna melunasi pembiayaan yang ditanggung oleh nasabah, dan rendahnya harga jual barang agungan yang dijamin kepada pihak BMT Mitra mu'amalat. Keuntungan yang didapat dari penyelesaian pembiayaan masalah dengan penjadwalan ulang adalah Pihak nasabah tidak mengalami kemacetan dan pihak BMT tidak mengalami pembiayaan yang bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, pihak BMT Mitra Mu'amalat dapat menerima saran yang diberikan oleh

peneliti sehingga dapat memberikan motivasi kepada pihak BMT di masa yang akan datang:

1. Diharapkan pihak BMT Mitra Mu'amalat menambah kantor cabang yang berada diluar kota kudus sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakan jasa produk pembiayaan dan simpanan.
2. BMT Mitra Muamalat diharapkan bisa mempertahankan nasabah dengan fasilitas yang baik, hal ini dapat diciptakan dengan suatu rasa kepercayaan antara pihak BMT Mitra Mu'amalat dengan nasabahnya.
3. Pihak BMT Mitra Mu'amalat bisa menambahkan produk simpanan yang ditujukan untuk santri pondok pesantren sehingga santri pondok juga dapat merasakan manfaat produk simpanan BMT Mitra Mu'amalat.

C. Penutup

Alhamdulillah demikian penelitian yang telah peneliti lakukan, dengan banyaknya data, informasi serta materi yang menjadi dasar penelitian. Apabila ada kekurangan dalam penulisan mohon dimaklumi karena peneliti menyusun dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu, diharapkan ada saran dan kritikan yang konstruktif untuk peneliti agar mampu menjadi acuan penelitian berikutnya yang lebih baik lagi. Akhir kata peneliti berharap semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti yang lain dimasa yang akan mendatang serta dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin.